

Research Paper

Transformasi Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) di Kabupaten Cirebon

Sri Rokhlinasari^{a,1}, Abdul Aziz^{a,2}, Ridwan Widagdo^{a,3}, M. Saechu^{b,4}, Irsyad^{a,5}, M. Ismail Razi Al Faruqi^{c,6*}

^a Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon [Postgraduate, UINSSC, Indonesia]

^b Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah [Ekonomi Syariah, STAI Al-Bahjah, Indonesia]

^c Universitas Bina Nusantara Jakarta [Ekonomi dan Bisnis, UBINUS, Indonesia]

¹ srirokhlin@uinssc.ac.id, ² abdul.aziz@uinssc.ac.id, ³ ridwanwidagdo@uinssc.ac.id,

⁴ mamadsae@gmail.com, ⁵ irsad.dizzi@gmail.com, ⁶ muhammadraazii28@gmail.com

*Corresponding author: M. Ismail Razi Al Faruqi, email: muhammadraazii28@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Kata Kunci

Ekonomi Syariah, Masjid, Pemberdayaan Komunitas, Kemandirian Ekonomi Umat, Pendekatan ABCD

Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat ibadah sekaligus sebagai institusi sosial-ekonomi umat. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Kabupaten Cirebon. Pengabdian ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi umat dengan memberdayakan aset masjid melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Metode yang digunakan mencakup tahapan discovery, dream, design/define, dan destiny dengan pelibatan aktif jamaah dan pemetaan aset komunitas, meliputi sumber daya manusia, fisik, finansial, dan sosial. Hasilnya menunjukkan peningkatan partisipasi jamaah, penguatan kapasitas kelembagaan masjid, serta lahirnya usaha produktif berbasis prinsip syariah. Transformasi masjid menjadi pusat ekonomi umat terbukti lebih efektif dan berkelanjutan jika dibarengi dengan tata kelola profesional, pendampingan intensif, dan kemitraan strategis.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat, tercermin dari persebaran masjid yang masif di seluruh wilayahnya. Namun, peran strategis masjid dalam membangun kemandirian ekonomi umat masih belum tergarap secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan awal pengabdian yang menyebutkan bahwa mayoritas masjid belum memiliki program ekonomi terstruktur (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Dalam konteks sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW merupakan contoh ideal integrasi fungsi spiritual dan sosial ekonomi (Azra, 2017). Sayangnya, dalam praktik kontemporer, fungsi ini cenderung mengalami penyempitan menjadi sekadar pusat ritual.

Perubahan ini didorong oleh minimnya pemahaman terhadap potensi ekonomi masjid, serta lemahnya tata kelola kelembagaan yang seharusnya menjadi fondasi pemberdayaan umat. Hasil riset menunjukkan bahwa 78% masjid di wilayah studi tidak memiliki unit usaha, koperasi, ataupun program pelatihan ekonomi jamaah (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Padahal, berdasarkan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), setiap komunitas, termasuk jamaah masjid, memiliki aset dan potensi yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan (Kretzmann & McKnight, 1993). Pendekatan ini menekankan bahwa solusi pembangunan harus berbasis pada kekuatan internal komunitas, bukan ketergantungan eksternal.

Aset komunitas masjid di Cirebon sangatlah beragam, mulai dari aset manusia seperti jamaah berkeahlian, aset sosial seperti jaringan majelis taklim, hingga aset finansial seperti dana infaq dan lahan wakaf. Semua ini merupakan modal dasar untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis syariah (Ilmi & Alhakim, 2020). Transformasi fungsi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan pengelolaan kelembagaan yang modern. Menurut Najmudin & Bayinah (2022), takmir masjid memiliki peran sentral sebagai penggerak perubahan sosial jika dibekali dengan kapasitas manajerial dan pemahaman terhadap dinamika komunitas.

Dalam studi lain, ditemukan bahwa partisipasi jamaah secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program tersebut (Layyinah & Fitri, 2025). Maka dari itu, pelibatan jamaah bukan hanya simbolik, tetapi merupakan strategi pemberdayaan itu sendiri. Pendekatan ABCD juga relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan. Dengan menjauhi praktik ribawi serta mengedepankan wakaf produktif, zakat, dan sedekah sebagai instrumen keuangan sosial, masjid dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang etis dan inklusif (Aziz et al., n.d).

Tantangan utama dalam optimalisasi fungsi ekonomi masjid adalah kurangnya pelatihan, lemahnya jaringan kemitraan, serta minimnya integrasi dengan program pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus mencakup peningkatan kapasitas SDM masjid dan pembentukan ekosistem usaha berbasis komunitas (Huda, 2025). Urgensi transformasi ini diperkuat oleh kenyataan bahwa ketergantungan terhadap bantuan eksternal, baik dari pemerintah maupun donatur, bersifat tidak berkelanjutan. Masjid perlu mandiri dalam mengelola asetnya dan

membangun usaha jamaah secara produktif agar mampu menciptakan ketahanan ekonomi umat (Manurung et al., 2024).

Dengan demikian, penguatan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis pendekatan ABCD merupakan langkah strategis untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pengurus masjid, jamaah, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan ekosistem ekonomi masjid yang kuat dan inklusif.

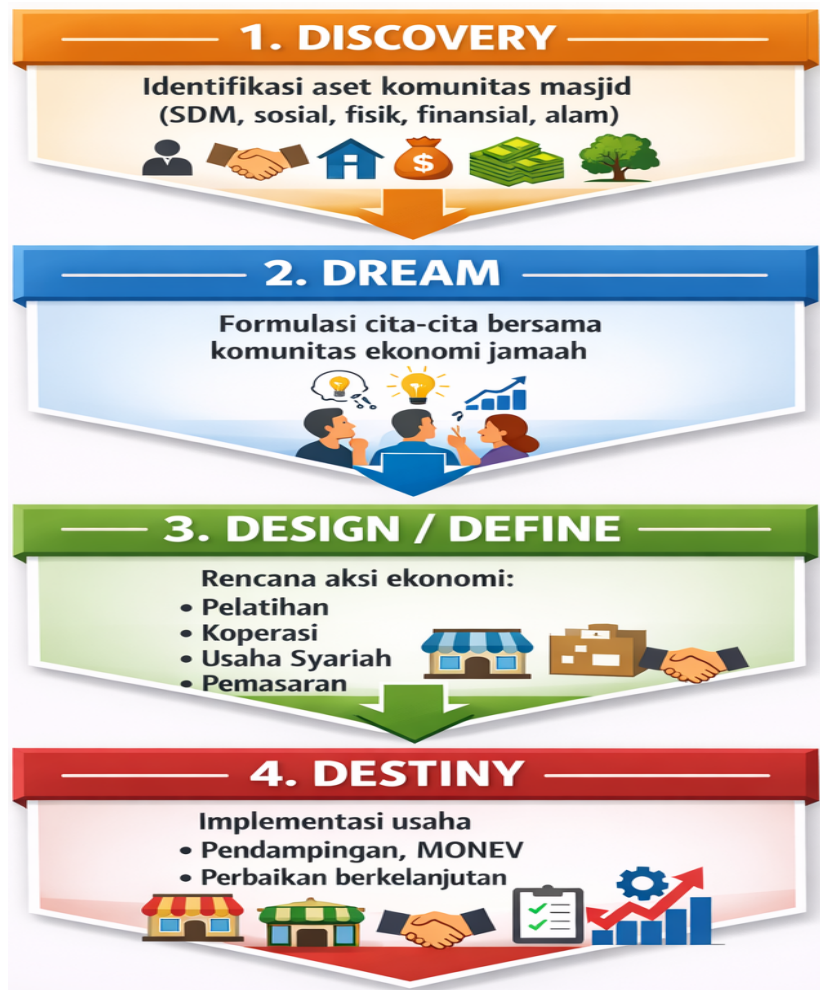
Metode

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang menekankan penguatan aset dan potensi lokal sebagai dasar pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding pendekatan berbasis masalah karena mendorong komunitas menjadi subjek perubahan, bukan objek bantuan (Kretzmann & McKnight, 1993). Dalam konteks masjid, pendekatan ini mencakup pemetaan dan mobilisasi aset seperti sumber daya manusia, fasilitas fisik, sosial, dan keuangan jamaah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama ABCD, yaitu *discovery*, *dream*, *design/define*, dan *destiny*. Pada tahap *discovery*, dilakukan pemetaan aset komunitas masjid melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pengurus dan jamaah. Tahap *dream* memfasilitasi jamaah untuk merumuskan cita-cita bersama mengenai usaha ekonomi ideal yang ingin dikembangkan. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan partisipasi komunitas dan efektivitas program pemberdayaan di berbagai wilayah di Indonesia (Yakin, 2025). Selanjutnya, tahap *design/define* difokuskan pada penyusunan rencana kerja secara partisipatif. Jamaah bersama fasilitator merancang model usaha berbasis prinsip syariah, seperti koperasi masjid, pelatihan wirausaha halal, dan pengembangan produk lokal. Proses ini juga mencakup penyusunan struktur pengelolaan dan strategi keberlanjutan program. Tahapan ini penting untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program ekonomi yang dikembangkan (Taufiq et al., 2024).

Tahap terakhir, *destiny*, merupakan proses implementasi dan pendampingan kegiatan usaha. Pada tahap ini, jamaah diberikan pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan syariah, serta pemasaran digital. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi kendala, serta melakukan perbaikan strategi. Penggunaan software akuntansi masjid dan pelatihan digital marketing turut memperkuat profesionalitas kelembagaan masjid (Maghfiroh, 2024; & Setyawan, 2025).

Gambaran keseluruhan metode ABCD yang diterapkan dapat dilihat dalam diagram berikut (lih. Gambar 1). Diagram ini menjelaskan alur proses dari pemetaan aset hingga implementasi dan evaluasi berbasis partisipatif. Visualisasi ini memudahkan replikasi model di masjid lain, terutama yang berada di wilayah dengan potensi sosial-keagamaan serupa.



Gambar 1. Tahapan Pengembangan Ekonomi Komunitas Masjid

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat berbasis pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) di Masjid Nurussa'adah Panembahan Plered dimulai dengan pemetaan aset yang dimiliki oleh komunitas masjid, dilanjut pada Masjid Nurussa'adah Kubangdeleg, dan Masjid Baiturrahim Karangsuwung Cirebon. Aset yang berhasil diidentifikasi mencakup tanah wakaf, jaringan sosial jamaah, keahlian anggota DKM, dan kas masjid. Kegiatan ini dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi partisipatif, yang mampu memetakan potensi tersembunyi yang sebelumnya belum tergalikan secara optimal.

Pada tahap perencanaan, jamaah dan pengurus masjid dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan dan penetapan program prioritas. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan manajemen keuangan masjid, pengembangan koperasi berbasis jamaah, dan pelatihan usaha mikro (kuliner dan pertanian urban). Pendamping berperan sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan, memastikan bahwa seluruh inisiatif lahir dari kebutuhan internal jamaah.

Implementasi kegiatan dilakukan melalui pembentukan BUMM (Badan Usaha Milik Masjid), program pelatihan kewirausahaan syariah, serta digitalisasi pemasaran produk jamaah. Selain itu, dilakukan penguatan struktur kelembagaan ekonomi masjid, termasuk pembentukan tim pengelola aset wakaf dan unit pengelola usaha jamaah. Proses ini memperlihatkan keterlibatan langsung jamaah dalam aspek teknis maupun strategis.

Dari hasil pelaksanaan program, terlihat adanya peningkatan pemahaman pengurus masjid terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Ini menciptakan kepercayaan jamaah yang lebih kuat dan membuka ruang donasi serta partisipasi sukarela dalam program ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan adalah terbentuknya koperasi jamaah berbasis syariah yang kini aktif menjalankan unit simpan pinjam.

Secara sosial, program ini mendorong perubahan persepsi jamaah terhadap fungsi masjid. Masjid tidak lagi dipahami sekadar sebagai tempat ibadah, melainkan juga pusat pemberdayaan ekonomi dan ruang pengorganisasian sosial. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya beberapa *local leader* (pemimpin lokal) dari kalangan remaja masjid yang aktif memimpin unit usaha.

Aksi-aksi teknis lain yang dijalankan meliputi pelatihan pemasaran digital, pembentukan kelompok usaha kecil, dan pengembangan produk olahan makanan berbasis bahan lokal. Pelibatan komunitas perempuan dalam pelatihan keterampilan usaha juga menjadi bagian penting dari inklusivitas program. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan menyentuh semua lapisan jamaah, termasuk kelompok yang selama ini kurang terlibat.

Perubahan sosial yang diharapkan mulai tampak dari meningkatnya rasa memiliki jamaah terhadap aset masjid, komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha, dan tumbuhnya solidaritas ekonomi antaranggota jamaah. Walaupun skala dampaknya masih bersifat mikro, pola pikir mandiri dan sinergis sudah mulai terbentuk, yang menjadi pondasi penting menuju transformasi sosial berbasis nilai Islam.

Pendekatan ABCD terbukti efektif dalam membangun partisipasi aktif komunitas masjid karena dimulai dari penggalian potensi, bukan dari kekurangan. Kretzmann dan McKnight (1993) menyatakan bahwa pemberdayaan berbasis aset menciptakan rasa memiliki dan keberlanjutan karena masyarakat menjadi subjek utama pembangunan, bukan objek bantuan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Holle et al. (2023) dalam El-Qist: Jurnal Islamic Economics and Business, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program ekonomi masjid sangat bergantung pada inklusi keuangan dan partisipasi jamaah yang tinggi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan komunitas terhadap program yang dijalankan.

Hermawan et al. (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kolaborasi antara komunitas dan fasilitator eksternal mampu menciptakan ruang

refleksi dan transformasi sosial jika dibangun di atas nilai-nilai lokal dan kepercayaan kolektif. Dalam konteks pengabdian ini, nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan maslahah menjadi pemandu moral yang mengarahkan setiap aksi ekonomi. Menurut Rupita & Mawardi (2025), optimalisasi wakaf produktif menjadi strategi utama dalam pemberdayaan ekonomi masjid karena dapat menjadi sumber dana berkelanjutan. Ini terbukti pada Masjid Nurussa'adah, di mana tanah wakaf yang sebelumnya menganggur kini digunakan untuk budidaya pertanian dan kegiatan usaha jamaah. Hal ini membuktikan bahwa aset fisik masjid dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi umat jika dikelola profesional.

Susanto (2015) juga menegaskan bahwa peran takmir dan kualitas kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan. Di masjid yang menjadi objek pengabdian, munculnya pemimpin lokal dari kalangan muda menandai proses regenerasi penggerak ekonomi masjid yang relevan dengan konteks saat ini. Sementara itu, Mathie dan Cunningham (2005) menyatakan bahwa penerapan ABCD pada komunitas berbasis iman seperti masjid, mampu meningkatkan partisipasi warga karena adanya ikatan nilai dan solidaritas yang kuat. Temuan ini sangat terlihat dalam konteks Cirebon, di mana kegiatan ekonomi masjid selalu disinergikan dengan kegiatan keagamaan, memperkuat legitimasi dan partisipasi jamaah.

Dalam konteks kelembagaan, Gorat & Qarni (2025) menyatakan bahwa manajemen partisipatif dan profesional di masjid meningkatkan efektivitas program ekonomi. Hal ini sesuai dengan praktik di lapangan, di mana penyusunan SOP usaha masjid dan pemisahan keuangan usaha dan ibadah menjadi bagian dari transformasi kelembagaan menuju tata kelola modern. Terakhir, pengabdian ini membuktikan bahwa pendekatan ABCD tidak hanya kompatibel dengan ekonomi Islam, tetapi juga memperkuat maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), meningkatkan kesejahteraan umat, dan membangun keadilan sosial. Transformasi masjid menjadi pusat ekonomi umat merupakan aktualisasi dari nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata.

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat berbasis pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) pada tiga masjid di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menggali dan memanfaatkan aset komunitas yang selama ini tersembunyi, seperti lahan wakaf, keterampilan jamaah, jaringan sosial, dan kas masjid – pengabdian ini mampu mendorong transformasi masjid dari institusi ritual ke institusi sosial-ekonomi (Setyawan, 2025). Partisipasi aktif jamaah dalam setiap tahap program juga berkontribusi terhadap tumbuhnya rasa memiliki,

peningkatan literasi ekonomi, dan lahirnya pemimpin lokal yang peduli terhadap kemandirian umat.

Hasil dari pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa perubahan sosial positif mulai terbentuk, seperti terbentuknya koperasi jamaah, meningkatnya solidaritas ekonomi, serta pemanfaatan aset fisik untuk usaha produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ABCD sangat relevan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek keberlanjutan dan keadilan social (Dinanti et al., 2025). Pengalaman di lapangan membuktikan bahwa strategi berbasis kekuatan lokal lebih efektif dalam membangun kemandirian ekonomi umat dibanding pendekatan *top-down* yang sering kali tidak menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pendekatan ABCD diintegrasikan ke dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, baik oleh lembaga keagamaan, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil. Penguatan kapasitas takmir, kolaborasi lintas lembaga, dan sistem pendampingan berkelanjutan perlu menjadi prioritas. Selain itu, perlu dikembangkan modul pelatihan dan panduan operasional pemberdayaan ekonomi masjid yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai model penguatan ekonomi umat berbasis nilai spiritual dan kearifan lokal.

Referensi

- Aziz, A., Putri, A. A., & Ningsih, R. (n.d). Perkembangan Ekonomi Makro Islam. Indramayu: Penerbit Adab.
- Azra, A. (2017). Masjid dan Masyarakat Muslim. Jakarta: Prenada Media.
- Dinanti, S. T., Fitiyani, Y. G., Julianti, A., Yustati, H., & Hartini, K. (2025). Edukasi dan Pelatihan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemanfaatan Minyak Jelantah sebagai Lilin Aromaterapi. Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(3), 283-291. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v4i3.689>
- Gorat, R. E., & Qarni, W. (2025). Manajemen Dakwah Dewan Masjid Indonesia Kota Medan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengurus Masjid Di Kota Medan. Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam, 7(1), 429-440. <https://doi.org/10.37092/khabar.v7i1.1190>
- Hermawan, R., Sunarya, A., Roekminiati, S., & Pramono, S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Perempuan Dalam Pengelolaan Ikan di Pesisir Paciran Lamongan. Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, 6(2), 163-188. <https://doi.org/10.37849/mici.v6i2.416>
- Holle, M. H., Asiyah, B. N., Zumaroh, Z., Koerniawati, D., Mohamad, S. I. S., & Pellu, A. (2023). The Relevance of Mosque Financial Inclusion and Economic Sustainability. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 13(2), 178-189. <https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.2.178-189>
- Huda, B. (2025). Wisata Religi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal: Studi Pada Kawasan Makam Putri Ayu Dewi Sekardadu dan Mbah Djaelani

- dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 12(1), 113-137. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v12i1.19297>
- Ilmi, F. W., & Alhakim, M. I. (2020). Peran Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Umat di Tengah Pandemi Covid-19, Studi Kasus: Masjid Al-Mizan Griya Tahunan Indah Jepara. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 11-20. <http://dx.doi.org/10.21043/cdjpmi.v4i1.9517>
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out*. ACTA Publications.
- Layyinah, J. Z., & Fitri, A. A. (2025). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Mulk Kota Sukabumi). *Journal of Islamic Studies*, 2(5), 538-551.. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i5.109>
- Maghfiroh, A. (2024). Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah untuk Pengelola Masjid dan Organisasi Sosial Keagamaan. *Journal of Research and Community Service*, 1(1), 24-30. <https://doi.org/10.65663/dedica.v1i1.24>
- Manurung, S., Siregar, S., & Marliyah, M. (2024). Peranan Dana Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Ummat (Masyarakat). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), 266-276. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i2.18265>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in practice*, 13(5), 474-486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2005). From Clients to Citizens: Asset-Based Community Development as a Strategy. *Development in Practice*, 13(5), 474-486.
- Munir, M. (2025). Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 339-356. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1354>
- Najmudin, A., & Bayinah, I. (2022). Kelembagaan Masjid dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Agama*, 12(3), 33-47. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147-164. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1442>
- Rokhlinasari, S. R., & Widagdo, R. W. (2023). Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah. Jakarta: Elsi Pro.
- Setyawan, H. A. (2025). Membangun Peradaban: Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam melalui Surau, Masjid, dan Pesantren di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 289-315.

<https://doi.org/10.47467/jdi.v4i1.6>

- Susanto, D. (2015). Penguatan Manajemen Masjid Darussalam Di Wilayah RW IV Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 175-206.
<https://doi.org/10.21580/dms.2015.151.742>
- Sutrisno, H., & Rahman, T. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masjid. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 10(3), 211–223.
- Taufiq, A., Azizah, S., Setianingsih, D., Lianto, M. R. P., Alfianasah, M. T., & Ninda, F. (2024). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Berbasis Asset Based Community Development (Abcd) Untuk Peningkatan Kemandirian Pesantren Di Nganjuk Jawa Timur. *Jurnal Al Basirah*, 4(2), 171-182.
<https://doi.org/10.58326/jab.v4i2.264>
- Yaqin, A. (2025). Strategi Pemberdayaan Komunitas Dalam Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik di Lingkungan Kabupaten Sumenep. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 9(1), 1-2.